

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang).¹ Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern.² Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.³

Definisi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, mengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

¹Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 11.

²Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta: Buana Ilmu, 2004, hlm. 21.

³Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1.

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (penjelasan umum Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Perdagangan orang selain dilakukan secara konvensional seringkali juga dilakukan dalam jaringan (daring) seperti Media sosial. Media sosial sebagai faktor resiko terjadinya kasus perdagangan orang (*human trafficking*) tampaknya saat ini kita harus dapat menerima kenyataan bahwa perdagangan orang sudah tidak lagi terfokus di jalan atau di tempat-tempat umum. Sasaran mereka adalah dunia dalam jaringan yang banyak diakses oleh calon korban potensial. Kebanyakan dari calon korban potensial itu adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Teknologi yang banyak digunakan sehari-hari oleh remaja meliputi *Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Face time, Path, dan Line* merupakan pintu masuk yang paling mudah untuk merekrut mereka menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*). Selain itu melalui media-media tersebut informasi seperti pornografi dan relasi pertemanan buta juga semakin mudah terakses.

Informasi yang disampaikan oleh *mtvexit.org* menunjukkan bahwa rekrutmen perdagangan orang (*human trafficking*) saat ini mulai memikat remaja calon korban melalui media dalam jaringan. Bahkan sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui *Facebook*.⁵ Penggunaan media sosial juga mempunyai dampak yang positif serta juga mempunyai dampak yang negatif bagi para penggunanya khususnya anak

⁴Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Oress, 2017, hlm. 6.

⁵Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 4.

remaja, kiranya menjadi perhatian orang tua, karena bagaimanapun juga mereka belum matang secara emosional.⁶

Fenomena prostitusi daring di Indonesia mulai merebak seiring dengan berkembangnya peranti teknologi informasi dan komunikasi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus praktik prostitusi yang terjadi di Indonesia berlangsung dengan memanfaatkan media sosial yang digunakan sebagai sarana promosi, komunikasi, dan transaksi seks ilegal. Dalam kasus penangkapan artis VA di Surabaya, misalnya terungkap bahwa sindikat prostitusi ini menggunakan *Twitter* dan *Instagram* dalam menjalankan aktivitasnya. Penetralisasi pengguna internet yang besar dan jangkauan media sosial yang melampaui batas-batas geografis menjadi alasan utama pemanfaatan media sosial dalam praktik prostitusi daring ini.

Berdasarkan data Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak 2016 hingga Juni 2019, terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia,⁷ dan pada Januari – Juni 2020, menunjukkan ada 50 kasus eksploitasi seksual pada perempuan dewasa dan 60 anak korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Data ini selaras dengan data dari Bareskrim Polri, yaitu ada 297 kasus perdagangan orang untuk eksploitasi seksual yang terungkap melalui media internet (*online*).⁸

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁹ Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi serta di ikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan

⁶Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁷Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA)*, Jakarta, 2019.

⁸Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA)*, Jakarta, 2020.

⁹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penjelasan Umum.

penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan lainnya.¹⁰

Di Indonesia sendiri sebelum melakukan ratifikasi protokol Palermo, sejak 19 april 2007 selanjutnya pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang.¹¹ Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik

¹⁰ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 2012, hlm. 5.

¹¹ Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.1/No.3/Maret 2012, hlm. 163.

antar daerah, maupun antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan, pemberangkatan penerimaan, cara yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh oknum aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenisnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum, serta penegakan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang semakin meningkat untuk bekerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memiliki keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, royal dan mudah diatur.¹²

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur pada Pasal 297 KUHP,¹³ tetapi untuk tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring) terdapat kendala dalam penanganannya yakni dari faktor hukumnya sendiri, tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dalam jaringan (daring) sebagai sarannya. Ketiadaan aturan khusus yang mengatur penggunaan jaringan sebagai sarana kejahatan perdagangan orang, membuat penyidik terkadang mengalami kesulitan untuk melakukan pembuktian dan menentukan ancaman pasal atau pidana yang digunakan, yakni antara penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹²Firliana Purnawati, *Penanggulangan Praktek Perdagagn Perempuan Di Indonesia*, Jakarta: Buana Ilmu, 2001, hlm. 13.

¹³Moeljadno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.

Oleh karena itu, pembenahan sistem hukum dan sikap penegak hukum yang peka gender tidak lagi dapat ditawar-tawar. Indonesia harus segera menunjukkan komitmennya terhadap melawan penghapusan perdagangan orang (sesuai dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang telah disahkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984) sebagai upaya memerangi perdagangan perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulisan skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM JARINGAN (DARING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi masalah, tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai sistem pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan?
2. Bagaimana pengaturan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring)?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).
2. Untuk mengetahui pengaturan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).

1.4.2. Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi yang bersinggungan langsung dengan tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang (Polisi, Jaksa, dan Hakim) termasuk untuk pemerintah guna mengetahui perlindungan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).

- b. Sebagai pedoman informasi bagi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dan untuk memberi penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif, yakni “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat

bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.¹⁴

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.¹⁵

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijik bewijs theotrie*)

Merupakan suatu pencampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁶

1.5.2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

¹⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 171.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*


1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
2. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁸
3. Media sosial adalah sebuah media *online* (daring), dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia Virtual.
4. Pembuktian dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat.¹⁹
5. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana.

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993, hlm. 54.

¹⁸Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

1.5.3. Kerangka pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat menelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan dibahas, yaitu sistem pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan, dan pengaturan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan menjawab perumusan masalah yang diuraikan secara terperinci yang meliputi, sistem pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan, dan pengaturan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan (daring).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA